

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023). Penggunaan NAPZA di pulau Jawa pada tahun 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan di daerah Jawa Barat. Hal itu dapat dibuktikan dari data pusiknas bareskrim polri bahwa pada tahun 2023 total kasus dengan modus menyalahgunakan narkoba dan motif sengaja atau dolas adalah 39.019 dan kasus dengan modus menyalahgunakan psikotropika dengan motif sengaja atau dolas adalah 484 (Bareskrim Polri, 2023).

Penyalahgunaan dan ketergantungan psikotropika merupakan penyakit yang umum dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan gangguan mental adiktif (Hardia, 2023). Sari Wahyu *et.,al.* Menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah remaja, khususnya remaja jalanan. Kelompok umur 10-19 tahun di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik adalah 22%, terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai 3,8 juta orang dengan usia antara 10 sampai 60 tahun. 21,2% tersangka kasus NAPZA berada pada kelompok umur 17–24 tahun. Prevalensi penyalahgunaan NAPZA tertinggi adalah anak jalanan yaitu 28,2%. Penyalahgunaan NAPZA akut maupun kronik menyebabkan gangguan pada semua level sistem neurokognitif sehingga menyebabkan gangguan atensi, verbal, memori, fungsi eksekutif, working memory, recall, kecepatan proses informasi, kecepatan psikomotor, transmisi, respons untuk menahan diri dan kesulitan belajar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyalahgunaan NAPZA menyebabkan penurunan fungsi kognitif (Ningrum *et.,al.*, 2019). Penyalahgunaan psikotropika

dapat mendorong adanya peredaran gelap yang akan berdampak meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi Internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi (Ernawaty *et.,al.*, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farah, 2024 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di kalangan remaja perkotaan di wilayah Jawa - Bali mencapai 4,68%, dengan prevalensi lebih tinggi pada laki-laki sebesar 6,94%. Faktor risiko yang berhubungan dengan penggunaan NAPZA meliputi usia yang lebih tua, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan, dan fungsi keluarga. Penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peningkatan penyimpangan peredaran psikotropika, termasuk penyerahan tanpa resep di beberapa apotek, penggunaan resep palsu, dan praktik apotek panel. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Peran tenaga kesehatan di apotek sangat krusial dalam pengelolaan psikotropika. Penelitian di Apotek Mulia Farma Tomohon menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan obat psikotropika telah mencapai 85% sesuai standar, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam proses penyimpanan. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur yang berlaku (Repi *et.,al.*,2022). Medication error atau kesalahan dalam pemberian obat psikotropika dapat terjadi akibat ketidaktepatan dalam peresepan, dispensing, atau administrasi obat. Penelitian di Apotek 'P' Kota Sorong menemukan bahwa dari 46 lembar resep narkotika dan 102 lembar resep psikotropika yang dianalisis, terdapat ketidaksesuaian dalam kelengkapan administrasi resep Kesalahan semacam ini dapat berdampak serius pada keselamatan pasien dan efektivitas terapi (Hardia, 2023).

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat melayani resep psikotropika adalah apotek. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk

meningkatkan mutu kehidupan pasien

Apotek X di daerah pulogadung ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan baik swamedikasi, ataupun pelayan resep serta bekerja sama dengan beberapa dokter praktek mandiri di sekitar apotek seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kedokteran jiwa, dan dokter umum. Penelitian tentang profil persepan obat psikotropika di Apotek X Daerah Pulogadung Periode Juni-Agustus 2023. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui penggunaan obat psikotropika di Apotek X dan menjamin ketersediaan psikotropika guna pelayanan kesehatan..

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik pasien yang mendapatkan obat psikotropika di Apotek X periode Juni-Agustus 2023?
2. Bagaimana profil persepan obat psikotropika di Apotek X periode Juni-Agustus 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui karakteristik pasien yang mendapatkan obat psikotropika di Apotek X periode Juni-Agustus 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana profil persepan obat psikotropika di Apotek X periode Juni-Agustus 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang persepan psikotropika di Apotek X.

### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait pelayanan persepan obat psikotropika di Apotek X.

### **3. Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan studi perbandingan untuk peneliti selanjutnya.